



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di tingkat Kemantren dan Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di tingkat Kemantren dan Kelurahan, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) huruf a dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Wali Kota melimpahkan sebagian kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Mantri Pamong Praja.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dihapus;
 - b. pendidikan;



- c. kesehatan;
- d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pertanahan;
- i. lingkungan hidup;
- j. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. perhubungan;
- m. kebudayaan; dan
- n. perdagangan.

2. Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Umum dihapus.

3. Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan huruf b dan huruf f Ayat (1) dan Ayat (7) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. pemeliharaan jalan yang dilaksanakan:
 1. dengan konstruksi non aspal yang meliputi bata beton (*paving block*) atau *conblock*, rabat beton, dan batu candi; dan
 2. di selain pada ruas/penggal jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. pelumpuran atau perbaikan saluran air hujan atau drainase lingkungan dengan ukuran paling tinggi tipe lebar dasar 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - c. pemeliharaan mandi cuci kakus umum dan kelengkapannya;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
 - e. pemeliharaan penerangan kota di lingkungan kampung terkait dengan kerusakan ringan meliputi perencanaan dan pemeliharaan;
 - f. pemeliharaan balai/gedung pertemuan warga yang berada di tanah Pemerintah Daerah;
 - g. rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Kemantren dan Kelurahan non struktur;
 - h. pemeliharaan pos ronda; dan/atau
 - i. pembangunan dan pemeliharaan gapura di pintu masuk jalan lingkungan/selain pada tepi jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan penanda kampung di jalan lingkungan.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pendampingan.



- (3) Pemeliharaan penerangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penggantian lampu yang rusak/mati tanpa mengubah model dan tipe yang sudah ada;
 - b. penggantian *fitting* lampu yang rusak;
 - c. penggantian *miniature circuit breaker* lampu yang rusak; dan
 - d. instalasi kabel dari *miniature circuit breaker* lampu sampai *fitting* lampu yang putus atau terbakar.
- (4) Dalam hal pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan dilaksanakan terhadap gapura dan penanda kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Mantri Pamong Praja mengkonsultasikan desain gapura dan penanda kampung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (5) Pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah terkait.
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Mantri Pamong Praja, harus memiliki surat rekomendasi pelaksanaan pekerjaan dari Perangkat Daerah terkait.
- (7) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan penghijauan berupa:
 1. taman;
 2. pohon perindang; dan/atau
 3. pergola,yang berada di jalan lingkungan/permukiman/inspeksi selain pada ruas/penggal jalan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan sumur peresapan air hujan;
 - c. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah meliputi:
 1. gerobak sampah kapasitas $<1 \text{ m}^3$ (kurang dari satu meter kubik);
 2. tempat sampah terpilah dengan kapasitas 40 (empat puluh) liter sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) liter;
 3. tas pilah;
 4. komposter;
 5. mesin pencacah sampah dengan tenaga $\leq 1,5 \text{ HP}$ (kurang dari atau sama dengan satu koma lima tenaga kuda); dan/atau
 6. timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram).



- d. pengolahan sampah organik dengan cara:
 1. pengomposan dengan komposter drum;
 2. pengomposan dengan keranjang takakura;
 3. pengomposan dengan ember tumpuk;
 4. pengomposan dengan lodong sisa dapur;
 5. pengomposan dengan cacing;
 6. pengomposan dengan *biopori*;
 7. budi daya magot; atau
 8. *eco enzyme*.
- (2) Mantri Pamong Praja dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 52

